



**PUTUSAN**  
**Nomor 87 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **SAMBAS SADIKIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kebon Kembang Nomor 28 RT.005/ RW.011, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, pekerjaan lainnya;
- II. **A. ROCHMANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kebon Kembang Nomor 13 RT.005/RW.011, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, pekerjaan Wiraswasta;
- III. **M. FUAD EFFENDY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kebon Kembang Nomor 4 RT.005/ RW.011, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, pekerjaan Wiraswasta;
- IV. **T. SUTARNO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kebon Kembang Nomor 33 RT.006/RW.011, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, pekerjaan Pensiunan;

Dalam hal ini diwakili oleh Willy Hanafi, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bandung, beralamat di Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 87 K/TUN/2019



**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
PERMUKIMAN, PERTANAHAN, DAN PERTAMANAN  
KOTA BANDUNG**, tempat kedudukan di Jalan Caringin  
Nomor 103, Kota Bandung;

Dalam hal ini diwakili oleh H. Bambang Suhari, S.H.,  
jabatan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah  
Kota Bandung, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor 800.2/3543-DPKP3/2018, tanggal  
3 Desember 2018;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Para Penggugat;
2. Menetapkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha  
Negara, berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan  
Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung  
Nomor 538.2/1325A/DPKP3/2017 tentang Penetapan Kompensasi  
Bangunan, Mekanisme Relokasi dan Pelaksanaan Pembangunan  
Rumah Deret Tamansari Tahun Anggaran 2017, tertanggal 26  
September 2017, sampai ada Putusan Pengadilan Yang  
Berkekuatan Hukum Tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yang  
mencabutnya di kemudian hari;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 87 K/TUN/2019



II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung Nomor 538.2/1325A/DPKP3/2017 tentang Penetapan Kompensasi Bangunan, Mekanisme Relokasi dan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Deret Tamansari Tahun Anggaran 2017, tertanggal 26 September 2017;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung Nomor 538.2/1325A/DPKP3/2017 tentang Penetapan Kompensasi Bangunan, Mekanisme Relokasi dan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Deret Tamansari Tahun Anggaran 2017, tertanggal 26 September 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang kualitas Para Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 152/G/2017/PTUN.BDG., tanggal 30 April 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 189/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 9 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Oktober 2018, permohonan tersebut diikuti

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 87 K/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 14 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 14 November 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/semula Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 189/B/2018/PT.TUN.JKT;
3. Mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung Nomor 538.2/1325A/DPKP3/2017 tentang Penetapan Kompensasi Bangunan, Mekanisme Relokasi dan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Deret Tamansari Tahun Anggaran 2017, tertanggal 26 September 2017;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung Nomor 538.2/1325A/DPKP3/2017 tentang

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 87 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Kompensasi Bangunan, Mekanisme Relokasi dan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Deret Tamansari Tahun Anggaran 2017, tertanggal 26 September 2017;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 4 Desember 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sudah tepat dan diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung, bahwa keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat dalam rangka mempersiapkan atau menyelesaikan suatu perbuatan hukum perdata yang berkaitan dengan pemberian kompensasi nilai bangunan maupun hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan sewa rumah deret Tamansari;
2. Bahwa keputusan objek sengketa *a quo* melebur (*oplossing*) dalam perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara hanya berwenang menyelesaikan perkara tentang Penentuan lokasi tanah yang diperlukan untuk kepentingan umum;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 87 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I. **SAMBAS SADIKIN**, II. **A. ROCHMANA**, III. **M. FUAD EFFENDY**, dan **IV. T. SUTARNO**;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 87 K/TUN/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Adi Irawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 87 K/TUN/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. ASHADI, SH.**  
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 87 K/TUN/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)